



**LAPORAN**  
**KOMISI VIII KE RAPAT PARIPURNA DPR RI**  
**MENGENAI**  
**PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN ANGGOTA**  
**DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI**  
**DARI UNSUR MASYARAKAT**  
**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022 - 2023**  
**SELASA, 20 SEPTEMBER 2022**

---

**Assalamualaikum wr. Wb.**

**Selamat Siang dan salam sejahtera bagi kita semua**

- **Yang terhormat Pimpinan DPR RI,**
- **Yang terhormat Pimpinan Fraksi – Fraksi DPR RI,**
- **Yang terhormat Para Anggota DPR RI;**
- **Yang terhormat Menteri Agama RI atau yang mewakili; serta**
- **Hadirin yang kami muliakan**

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT., karena pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,**

Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) orang Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari unsur masyarakat berdasarkan:

1. Surat Presiden RI Nomor R-17/Pres/04/2022 tertanggal 11 April 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Perihal Penyampaian Nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji.
2. Surat Pimpinan DPR RI Nomor T/924/PW.01/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 kepada Komisi VIII DPR RI Perihal Penugasan untuk Membahas Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat Periode Tahun 2022 – 2027.

Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari unsur masyarakat pada tanggal 29 – 30 Agustus 2022, dengan dilakukan pemaparan visi dan misi calon serta dialog Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari unsur masyarakat oleh Komisi VIII DPR RI selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji yang mengamanatkan bahwa, *“DPR memilih anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat”*.

#### **Hadirin yang terhormat,**

Komisi VIII DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dengan mengedepankan prinsip meritokrasi yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang yang memimpin berdasarkan kemampuan dan prestasi. Komisi VIII DPR RI menyeleksi calon yang memiliki kompetensi dan integritas melakukan pengawasan pengelolaan keuangan haji. Hal ini mengingat Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan haji, mempunyai kewenangan strategis, yaitu memberikan persetujuan atas rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji, serta penempatan dan/atau investasi keuangan haji. Oleh karena itu, Dewan pengawas harus bersinergi dengan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan haji, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari profesional, 2 (dua) orang dari unsur pemerintah dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat. Oleh karena itu, mengacu kepada hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) orang

calon yang diajukan Presiden, Komisi VIII DPR RI melalui musyawarah untuk mufakat telah memilih dan menetapkan 5 (lima) orang Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari unsur masyarakat pada tanggal 30 Agustus 2022. Mereka adalah:

1. Deni Suardini, Dr.,S.E,Akt, M.M, CFrA, CA, QIA, CGCAE.
2. Heru Muara Sidik, Ak, CA, CMA, MM, QIA.
3. M. Dawud Arif Khan, Dr.
4. Mulyadi, Dr.,S.E,M.M,M.Si,Akt., CA., CPMA.,SAS.
5. Rojikin, Dr., S.H, M.Si., QIA

**Hadirin yang kami hormati,**

Demikianlah laporan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan haji serta 5 (lima) orang yang terpilih dan ditetapkan. Kami berharap, 5 (lima) orang yang terpilih dapat disetujui oleh Rapat Paripurna dan selanjutnya diproses oleh Pimpinan DPR RI untuk disampaikan kepada Presiden RI. Atas perhatiannya, Kami mengucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

**Jakarta, 20 September 2022**

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR-RI**

**KETUA,**

**Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag**